

BAB IV

ANALISIS PENDAPAT IMAM ABU HANIFAH TENTANG WAKAF BUKU DALAM KITAB *BADĀ'Ī' AL-SHANĀ'Ī'* KARYA 'ALAUDDĪN ABĪ BAKRI BIN MAS'ŪD AL-KĀSĀNĪ

A. Analisis Pendapat Imam Abu Hanifah tentang Wakaf Buku

Hukum Islam dibangun sesuai dengan fungsi dari agama Islam sebagai *rahmat li al-'ālamīn*. Konsekuensi dari fungsi tersebut adalah bahwa Islam tidak hadir sebagai sesuatu yang menyulitkan umat manusia sebagaimana dijelaskan Allah dalam salah satu firman-Nya berikut ini:

وَمَا جَعَلْ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ

“Dan tidaklah Allah jadikan bagimu dalam agama suatu kesulitan.”
(Q.S. al-Hajj: 78).

Oleh sebab itu dalam perkembangan hukum Islam, umat Islam diperkenankan untuk melakukan penetapan hukum terhadap suatu hal yang belum ada kejelasan hukum dalam sumber hukum Islam. Langkah inilah yang kemudian dikenal dengan jalan ijtihad. Proses ini merupakan sebuah langkah menelaraskan ajaran Islam dengan perubahan zaman. Sebab dalam perubahan zaman tentu terdapat perubahan-perubahan yang tidak jarang membutuhkan ijtihad terhadap penetapan ketentuan hukum suatu hal yang mengalami perubahan sebagai dampak dari perubahan zaman. Hal ini menurut Wahbah al-Zuhaili diperbolehkan dengan menyandarkan pada salah satu prinsip dalam syari'at Islam berikut ini:

تغير الاحكام بتغير الزمان

“Ketentuan-ketentuan hukum dapat berubah dengan berubahnya masa”¹

Ijtihad telah menjadi bagian dari pengembangan hukum Islam. Namun tidak selamanya hasil ijtihad senantiasa sama antara satu mujtahid dengan mujtahid lainnya. Hal ini salah satunya dapat terlihat pada pendapat ulama tentang wakaf harta benda bergerak. Dalam lingkup ulama mazhab, Imam Abu Hanifah merupakan imam yang memiliki pendapat yang berbeda mengenai wakaf benda bergerak. Oleh sebab itu, ada baiknya sebelum melakukan analisa terhadap implikasi dari penerapan pendapat Imam Abu Hanifah mengenai tidak bolehnya wakaf buku, penulis akan memaparkan terlebih dahulu pendapat ulama (imam mazhab) yang berbeda dengan pendapat Imam Abu Hanifah.

Pendapat Imam Abu Hanifah mengenai wakaf benda bergerak merupakan pendapat yang unik. Disebut unik, karena pendapat beliau merupakan pendapat yang berbeda di antara imam mazhab lainnya. Ketiga imam mazhab yang lain, yakni Imam Malik, Imam Syafi’i, dan Imam Hambali menyatakan tentang kebolehan harta benda bergerak untuk diwakafkan.² Perbedaan pendapat tersebut bersumber pada perbedaan dalam menafsiri salah

¹ Wahbah az-Zuhaili, *Konsep Darurat dalam Hukum Islam Studi Banding dengan Hukum Positif*, terj. Said Agil Hussain al-Munawwar dan M. Hadri Hasan dari judul asli *Nazhariyah al-dharurah al-Syar’iyah Muqaranah Ma’a al-Qanun al-Wadli’i*, Jakarta: Gaya Media Pratama, 1997, hlm. 51.

² Secara lebih jelas dapat dilihat dalam Muhammad Abu Zahrah, *Muḥādharāt fī al-Waqf*, Kairo: Dār al-Fikr, t.th, hlm. 41

satu hadits Nabi Muhammad SAW yang menjelaskan tentang perintah Nabi kepada Umar untuk menarik shadaqah yang berbunyi sebagai berikut:

عن أبي هريرة رضى الله عنه فى الصحيحين: بعث النبي ص.م عمر بن الخطاب على الصدقات, فمنع ابن جميل. وخالد بن الوليد والعباس, فقال رسول الله ص.م: ما ينقم ابن جميل إلا إن كان فقيرا فأغناه الله, وأما خالد فإنكم تظلمون خالدا, وقد إحتبس أذراعه و أعتده فى سبيل الله, وأما العباس عم رسول الله ص.م فهي عليّ ومثلها, ثم قال : أما شعرت أن عم الرجل صنو أبيه (متفق عليه)³

“Dari Abu Hurairah r.a dalam *shahīhain*, Nabi SAW mengutus Umar bin Khatab untuk mengambil shadaqah, kemudian Ibnu Jamil, Khalid bin Walid dan Ibnu Abbas tidak memberikan (zakat), maka Rasulullah SAW bersabda: Ibnu Jamil tidak akan dibebani hukuman kecuali apabila dia fakir kemudian Allah memberikan kekayaan kepadanya, sedangkan terhadap Khalid, maka kamu sekalian telah mendzaliminya karena sesungguhnya dia telah menahan baju besi dan peralatan perang di jalan Allah (*fī sabīlillāh*), sedangkan Abbas adalah paman Rasulullah SAW, maka zakatnya menjadi tanggunganku begitu pula shadaqah semisalnya. Kemudian beliau bersabda: hai Umar, tidakkah engkau merasa bahwa paman seorang lelaki mewakili ayahnya” (H.R. Mutafaq ‘Alaih)

Ketiga imam mazhab – selain Imam Abu Hanifah tentunya – menafsiri hadits tersebut sebagai hadits wakaf. Penafsiran tersebut didasarkan pada adanya aspek “*ihtabasa*” terhadap baju besi dan peralatan perang yang dilakukan oleh Khalid bin Walid di jalan Allah (*fī sabīlillāh*). Imam Nawawi – salah satu ulama Syafi’iyah – memberikan penjelasan mengenai hadits tersebut, khususnya mengenai perbuatan Khalid bin Walid, dengan pernyataan bahwa Umar bin Khattab menyangka baju besi dan peralatan perang milik Khalid bin Walid adalah barang dagangan, sehingga akan ditarik zakat oleh

³ ‘Alauddīn Abī Bakri bin Mas’ūd al-Kāsānī, *Badāi’ al-Shanāi’*, Juz VIII, Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyah, t.th., hlm. 398; lihat juga hadits yang sama namun berbeda redaksi dalam Ahmad bin al-Syāfi’ī, *Bulūgh al-Marām*, Beirut: Dār al-Kutub al-Islamiyah, t.th., hlm. 235.

Umar bin Khattab. Kemudian Khalid bin Walid tidak menunaikan zakat. Oleh Nabi Muhammad SAW apa yang dilakukan Khalid bin Walid tidak disalahkan dan bahkan Umar dianggap telah menganiaya apabila menarik zakat dari Khalid bin Walid dengan alasan harta benda milik Khalid bin Walid telah ditahan di jalan Allah.⁴

Pendapat berbeda diberikan oleh Imam Abu Hanifah mengenai hadits di atas yang menyatakan bahwa sebenarnya hadits tersebut bukanlah hadits wakaf melainkan hadits tentang zakat. Pendapat Imam Abu Hanifah tersebut dikuatkan dengan dasar adanya penyebutan salah satu ashnaf, yakni *fī sabīlillāh*. Dasar itulah yang kemudian dijadikan penguat pendapat Imam Abu Hanifah untuk menentang atau menolak pendapat ulama masa itu yang menganggap hadits tersebut sebagai hadits wakaf.⁵

Menurut penulis, kemungkinan perbedaan tafsir tersebut sangat wajar. Hal ini dapat disandarkan pada dua aspek dasar yang terkandung dalam hadits tersebut, yakni:

1. Hakekat perintah Nabi dalam hadits

Hakekat perintah Nabi kepada Umar dalam hadits mengenai Khalid bin Walid adalah menyuruh Umar untuk menarik shadaqah wajib (zakat). Indikasi dari hal tersebut adalah adanya kata “*’alā*” yang mendahului kata “*’al-shadaqah*”. Salah satu fungsi dari kata “*’alā*” adalah

⁴ Sebagaimana dijelaskan oleh Imam Syihab al-Din Abi al-Abbas Ahmad bin Muhammad al-Syafi’i, *Irsyād al-Sārī Syarḥ Shahīh al-Bukhārī*, Juz III, Beirut: Dār al-Kutub al-Ilmiyah, t.th., hlm. 570.

⁵ Muhammad bin Ismā’īl al-Kaḥlānī al-Shan’ānī, *Subul al-Salām*, Juz III, Semarang: Toha Putra, t.th., hlm. 89.

li ta'alluq bi al-fi'li atau untuk menyambungkan dengan *fi'il* (kata kerja).⁶ Dalam hadits tersebut kata “*alā*” menjadi penghubung antara kata “*ba'atsa*” dengan kata “*al-shadaqah*”. Oleh karena kata “*ba'atsa*” merupakan kata kerja yang bersifat *amar* (perintah) yang terkandung hakekat wajib, maka kemudian shadaqah yang diperintahkan oleh Nabi Muhammad SAW untuk ditarik juga memiliki sifat wajib.

Selain dari tinjauan kata yang terkandung dalam hadits, penguatan tentang shadaqah wajib dalam hadits di atas juga didukung dengan kalimat Nabi Muhammad SAW mengenai Pamannya, yakni Ibnu ‘Abbas sebagai berikut:

وأما العباس عم رسول الله ص.م فهي عليّ ومثلها

“Sedangkan Abbas adalah paman Rasulullah SAW, maka zakatnya menjadi tanggunganku begitu pula shadaqah dan semisalnya.”

Pernyataan di atas mengindikasikan bahwa shadaqah atau yang sejenisnya yang menjadi tanggung jawab Ibnu Abbas telah menjadi tanggungan atau telah ditanggung oleh Nabi Muhammad SAW. Pernyataan Nabi tersebut sekaligus menerangkan bahwa tanggung jawab nafkah Ibnu Abbas, yang berkedudukan sebagai paman beliau, menjadi tanggung jawab beliau.

Di samping kedua alasan di atas, terdapat juga alasan yang didasarkan pada aspek analogi. Apabila diperhatikan, kalimat:

بعث النبي ص.م عمر بن الخطاب علي الصدقات

⁶ Ibnu Hisyam, *Mughnī al-Labīb*, Juz I, Beirut: al-Maktabah al-Ashriyyah, 1992, hlm. 163.

memiliki kemiripan dalam struktur kebahasaan dengan kalimat berikut:

إِنَّمَا بَعِثْتُ لِأَتَمِّمَ مَكَارِمَ الْأَخْلَاقِ

Apabila diuraikan, maka kalimat pembandingan akan memiliki susunan kalimat sebagai berikut:

إِنَّمَا بَعِثَ اللَّهُ مُحَمَّدًا لِأَتَمِّمَ مَكَارِمَ الْأَخْلَاقِ

Dalam kalimat pembandingan tersebut, yang terkena hukum wajib adalah proses perbaikan akhlak. Maksudnya adalah, Allah bisa saja mengutus Nabi selain Muhammad untuk memperbaiki atau menyempurnakan akhlak manusia. Jadi intinya, yang menjadi keutamaan adalah bukan pada siapa yang disuruh atau diutus, melainkan hakekat perbuatan yang menjadi keutamaan dalam proses pengutusan.

Akan tetapi, bisa jadi shadaqah yang dimaksud bukan shadaqah wajib berupa zakat melainkan nafkah. Karena zakat dan nafkah merupakan jenis dari shadaqah wajib. Namun jika dikaji secara utuh hubungan kalimat, maka akan terjawab bahwa shadaqah yang dimaksud dalam hadits di atas adalah zakat. Indikator yang menjadi penguat adalah adanya perintah Nabi untuk menarik shadaqah wajib tersebut. Seandainya yang dimaksud adalah nafkah, maka tidak mungkin Nabi akan memerintah untuk menariknya. Sebab nafkah adalah shadaqah wajib dalam suatu keluarga dan bukan ibadah sosial yang umum melainkan khusus.

2. Hakekat perbuatan Khalid bin Walid

Sebagaimana disebutkan di atas, perbuatan yang dilakukan oleh Khalid bin Walid dapat dikategorikan ke dalam dua jenis perbuatan. *Pertama*, perbuatan tersebut dapat disebut sebagai aktifitas zakat, dengan penguat adanya salah satu *ashnāf*, yakni *fī sabīlillāh*. *Kedua*, perbuatan tersebut dapat disebut sebagai aktifitas wakaf, dengan penguat penggunaan kata "*ihtabasa*".

Salah satu cara untuk mempermudah memahami *matan* (isi) hadits adalah dengan mengetahui sebab-sebab turunnya hadits tersebut. Dalam konteks ini, sepanjang penelusuran literer, penulis belum menemukan *asbāb al-Wurūd* dari hadits mengenai perintah Nabi kepada Umar ra untuk menarik shadaqah. Pengetahuan mengenai *asbāb al-Wurūd* hadits tersebut sangat penting untuk mengetahui ruang lingkup "*ihtabasa*" dalam perbuatan Khalid bin Walid.

Sebagai pembanding makna yang terkandung dalam kata "*ihtabasa*" pada hadits di atas adalah hadits dari Nabi Muhammad SAW dalam menanggapi pertanyaan Umar bin Khattab mengenai pemanfaatan tanah Khaibar berikut ini:

حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا محمد بن عبد الله الأنصاري حدثنا ابن عون: انبأني نافع عن ابن عمر رضی الله عنهما: ان عمر بن الخطاب اصاب ارضا بخيبر فأتى النبي ص.م يستأمره فيها فقال: يا رسول الله: انى اصببت ارضا بخيبر لم اصب مالا قط انفس عندى منه, فما تأمرني به؟ قال: "ان شئت حبست اصلها

وتصدقت بها" قال: فتصدق بها عمر انه لا يباع ولا يوهب ولا يورث. وتصدق بها في الفقراء وفي القربى وفي الرقاب وفي سبيل الله وابن السبيل و الضيف, ولا جناح على من وليها ان يأكل منها بالمعروف ويطعم غير متمول. قال فحدث به ابن سيرين فقال: غير متأثل مالا⁷

“Telah mengkabarkan kepada kami Quthaibah bin Said, telah mengabarkan kepada kita Muhammad bin Abdullah al-Anshori, telah mengabarkan kepada kita Ibnu ‘Auni, beliau berkata: telah bercerita kepadaku Nafi’ dari Ibnu Umar r.a: Sesungguhnya Umar bin Khattab mempunyai tanah di Khaibar, kemudian beliau datang kepada Nabi untuk memohon petunjuk. ‘Umar berkata: Ya Rasūlullāh ! Saya memperoleh sebidang tanah di Khaibar, saya belum pernah mendapat harta sebaik itu, maka apakah yang engkau perintahkan kepadaku ? Rasūlullāh menjawab: Apabila engkau mau, maka tahanlah zat (asal) bendanya dan şadaqahkanlah hasilnya (manfaatnya)”. Kemudian ‘Umar melakukan şadaqah, tidak dijual, tidak juga dihibahkan dan juga tidak diwariskan. Ibnu ‘Umar berkata: ‘Umar menyalurkan hasil tanah itu bagi orang-orang fakir, kaum kerabat, budak belian, orang-orang yang berjuang di jalan Allah (sabilillah), orang-orang yang kehabisan bekal di perjalanan (ibnu sabil) dan tamu. Dan tidak berdosa bagi orang yang mengurus harta wakaf tersebut makan dari hasilnya dengan cara yang baik dan tidak berlebihan (dalam batas kewajaran). Kemudian Ibnu Umar berkata: maka Ibnu Sirin telah mengabarkan kepadaku dan beliau berkata: makan dengan tidak menumpuk harta.

Secara sederhana, apabila hadits tersebut turun sebelum adanya hadits tentang keinginan Umar untuk menyedekahkan tanah Khaibar, maka yang dimaksud “*ihtabasa*” dalam perbuatan Khalid bukan termasuk wakaf. Hal ini dikarenakan proses wakaf baru dikenal setelah adanya hadits tentang pemanfaatan tanah Khaibar milik Umar. Sebaliknya, apabila hadits tersebut turun setelah adanya hadits Khaibar, maka yang dimaksud dengan “*ihtabasa*” dapat diidentikkan dengan maksud “*habsu*” dalam hadits Khaibar.

⁷ Abī Abdullah Muhammad bin Ismā’īl al-Bukharī, *Matan Masykūl Bukhārī*, Juz II, Beirut: Dār al-Fikr, 1994, hlm. 124.

Mengenai bentuk shadaqah sebelum turunnya hadits tentang tanah Khaibar juga dijelaskan oleh Imam Dahlawi, sebagaimana dikutip oleh ‘Alauddīn Abī Bakri bin Mas’ūd al-Kāsānī. Imam Dahlawi menyatakan bahwa wakaf merupakan hasil ijtihad Nabi Muhammad SAW dalam menanggapi situasi yang terjadi pada saat sebelum dikenalnya shadaqah wakaf. Pada masa itu, shadaqah yang dibelanjakan di jalan Allah (*fī sabīlillāh*) pemanfaatannya lebih bersifat individual tidak jarang menjadikan beberapa kelompok fakir tidak dapat menerima karena shadaqah tersebut telah dimanfaatkan hingga tidak tersisa oleh kaum fakir sebelumnya.⁸

Dalam kalimatnya, Imam Dahlawi juga menggunakan kata “*fī sabīlillāh*” yang mana memiliki penekanan bahwa shadaqah yang terjadi sebelum turunnya hadits tanah Khaibar dikhususkan pada wilayah *fī sabīlillāh* (di jalan Allah). Penggunaan istilah *fī sabīlillāh* – sebagaimana dinyatakan oleh Imam Dahlawi – juga memiliki makna bahwa ruang lingkup yang terkandung dalam *fī sabīlillāh* bukan hanya untuk peperangan semata namun juga mencakup untuk memenuhi kebutuhan kelompok fakir miskin.

Berdasarkan penjelasan di atas, maka dapat diketahui bahwasanya perbedaan pendapat yang timbul antara Imam Abu Hanifah dan imam mazhab (dalam hal ini diwakilkan oleh pendapat Imam Syafi’i) terletak pada penafsiran terhadap hadits yang menjelaskan tentang perintah Nabi

⁸ ‘Alauddīn Abī Bakri bin Mas’ūd al-Kāsānī, *op. cit.*, hlm. 382.

Muhammad SAW kepada Umar untuk menarik shadaqah wajib. Pada satu sisi Imam Abu Hanifah memiliki pandangan bahwa keberadaan salah satu *ashnāf* dalam hadits tersebut, yakni *fī sabīlillāh*, merupakan isyarat dari shadaqah dalam bentuk zakat. Sedangkan di sisi lain, Imam Syafi'i dan beberapa imam lainnya menyandarkan pada istilah "*ih̄tabasa*" pada kata "*h̄absu*" dalam hadits Nabi kepada Umar mengenai tanah Khaibar yang terkandung maksud dan tujuan wakaf.

B. Analisis *Istinbath* Hukum Pendapat Imam Abu Hanifah tentang Tidak Diperbolehkan Wakaf Buku

Imam Abu Hanifah dikenal sebagai sosok yang kental dengan dominasi rasio dalam mengeluarkan pendapat tentang ketetapan suatu hukum. Meskipun dikenal sebagai ahli *ra'yu*, Abu Hanifah tidak lantas meninggalkan al-Qur'an dan al-Hadits sebagai sumber hukum dalam berijtihad. Akal digunakan oleh Abu Hanifah manakala beliau tidak menemukan sumber hukum dalam al-Qur'an, al-Hadits, maupun *ijma'* para sahabat, baik yang belum tertulis maupun yang belum ada kejelasan secara redaksi mengenai suatu hal.

Pada dasarnya, jalur *istinbath* hukum Imam Abu Hanifah yang utama adalah *ra'yu*. Metode ini kemudian oleh Imam Syafi'i disejajarkan dengan metode *qiyās*. Penyejajaran tersebut mungkin dapat diterima karena dalam metode *qiyās*, akal juga memiliki peranan dalam melakukan analisa hukum terhadap suatu perkara. Namun menurut penulis, aplikasi antara metode *ra'yu* Imam Abu Hanifah dengan metode *qiyās* Imam Syafi'i berbeda. Perbedaan

tersebut adalah tidak adanya penyamaan *'illat* dalam metode *ra'yu* Imam Abu Hanifah sebagaimana diterapkan dalam *qiyās* menurut Imam Syafi'i. Oleh sebab itu, metode *istinbath* Imam Abu Hanifah tidak dapat dianalisa menggunakan metode *qiyās* Imam Syafi'i.⁹

Menurut Syaikh Kāmil Muhammad Muhammad 'Uwaidhah, *istinbath* hukum Imam Abu Hanifah lebih mendasarkan pada aspek penalaran (*ma'qūl*) terhadap sumber hukum Islam. Dari proses penalaran tersebut kemudian menjadi hasil *istinbath*. Namun penalaran yang dilakukan oleh Imam Abu Hanifah bukan merupakan penalaran yang berdiri sendiri, melainkan juga mendasarkan pada aspek hukum Islam, seperti al-Qur'an, al-Hadits maupun *atsār* sahabat serta *ijma'* para sahabat.¹⁰

Terkait pendapat Imam Abu Hanifah tentang tidak bolehnya wakaf buku, tidak dapat dilepaskan dari *istinbath* hukum beliau mengenai tidak bolehnya wakaf *manqūl*. Hal ini mengindikasikan bahwa ketidakbolehan wakaf buku merupakan cabang dari tidak bolehnya wakaf *manqūl*. Sedangkan mengenai *istinbath* hukum ketidakbolehan wakaf *manqūl*, Imam Abu Hanifah melakukan *ra'yu* pada hadits yang menceritakan tentang dialog Nabi dengan Umar bin Khattab mengenai tanah Khaibar sebagai berikut:

⁹ Mengenai perbedaan *istinbath* hukum dalam metode *ra'yu* Imam Abu Hanifah dengan Imam Syafi'i dapat dilihat dalam Mun'im A. Sirry, *Sejarah Fiqih Islam Sebuah Pengantar*, Surabaya: Risalah Gusti, 1995, hlm. 87-91.

¹⁰ Syaikh Kāmil Muhammad Muhammad 'Uwaidhah, *al-Imām Abū Hanīfah*, Beirut: Daar al-Kutb al-Ilmiyah, 1992, hlm. 150; di bagian lain dalam buku yang sama disebutkan bahwa metode *istinbath* Imam Abu Hanifah tidak pernah dibukukan. Lihat hlm. 152. Sedangkan mengenai aspek penalaran, dapat dilihat dalam hlm. 156.

حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا محمد بن عبد الله الأنصاري حدثنا ابن عون: انبأني نافع عن ابن عمر رضی الله عنهما: أنّ عمر بن الخطاب اصاب ارضا بخير فأتى النبي ص.م يستأمره فيها فقال: يا رسول الله: انى اصبت ارضا بخير لم اصب مالا قط انفس عندى منه, فما تأمرنى به؟ قال: "ان شئت حبست اصلها وتصدقت بها" قال: فتصدق بها عمر انه لا يباع ولا يوهب ولا يورث. وتصدق بها فى الفقراء وفى القربى وفى الرقاب وفى سبيل الله وابن السبيل و الضيف, ولا جناح على من وليها ان يأكل منها بالمعروف ويطعم غير متمول. قال فحدث به ابن سيرين فقال: غير متائل مالا¹¹

“Telah mengkabarkan kepada kami Quthaibah bin Said, telah mengabarkan kepada kita Muhammad bin Abdullah al-Anshori, telah mengabarkan kepada kita Ibnu ‘Auni, beliau berkata: telah bercerita kepadaku Nafi’ dari Ibnu Umar r.a: Sesungguhnya Umar bin Khattab mempunyai tanah di Khaibar, kemudian beliau datang kepada Nabi untuk memohon petunjuk. ‘Umar berkata: Ya Rasūlullāh ! Saya memperoleh sebidang tanah di Khaibar, saya belum pernah mendapat harta sebaik itu, maka apakah yang engkau perintahkan kepadaku ? Rasūlullāh menjawab: Apabila engkau mau, maka tahanlah zat (asal) bendanya dan şadaqahkanlah hasilnya (manfaatnya)”. Kemudian ‘Umar melakukan şadaqah, tidak dijual, tidak juga dihibahkan dan juga tidak diwariskan. Ibnu ‘Umar berkata: ‘Umar menyalurkan hasil tanah itu bagi orang-orang fakir, kaum kerabat, budak belian, orang-orang yang berjuang di jalan Allah (sabilillah), orang-orang yang kehabisan bekal di perjalanan (ibnu sabil) dan tamu. Dan tidak berdosa bagi orang yang mengurus harta wakaf tersebut makan dari hasilnya dengan cara yang baik dan tidak berlebihan (dalam batas kewajaran). Kemudian Ibnu Umar berkata: maka Ibnu Sirin telah mengabarkan kepadaku dan beliau berkata: makan dengan tidak menumpuk harta.

Para fuqaha bersepakat bahwa hadits di atas merupakan dasar wakaf.

Meskipun bersepakat, perbedaan pendapat masih muncul khususnya yang berhubungan dengan hukum wakaf. Sebagian besar ulama mazhab dari Malikiyah, Syafi’iyah, Hanabilah, Hanafiyah (selain pendapat Abu Hanifah

¹¹ Abī Abdullah Muhammad bin Ismā’īl al-Bukharī, *op. cit.*, hlm. 124.

dan Zufar), Zahiriyah, Zaidiyah dan Ja'fariyah berpendapat bahwa wakaf hukumnya adalah sunnah. Sedangkan Abu Hanifah dan Zufar berpendapat bahwa hukum wakaf adalah *jawaz* (boleh).¹²

Menurut *Ma'qūl* yang dilakukan oleh Imam Abu Hanifah terhadap hadits di atas tertuju pada tiga kalimat dengan penjelasan sebagai berikut:

1. ارضا بخير

Kalimat tersebut memiliki arti “tanah Khaibar” dan berkedudukan sebagai benda yang dijadikan sebagai obyek wakaf. Tanah pada hakekatnya adalah benda yang menetap dan tidak bergerak. Sampai kapanpun keberadaan tanah akan tetap berada di tempatnya semula. Keberadaan kata “tanah” sebagai obyek wakaf mengindikasikan bahwa benda yang dijadikan obyek adalah benda yang tidak bergerak. Hal ini juga didukung dengan praktek-praktek yang dilakukan oleh para sahabat yang mempraktekkan wakaf dengan obyek benda tanah.

Menurut penulis, hal ini yang kemudian menjadikan dasar penalaran Imam Abu Hanifah mengenai jenis benda yang menjadi obyek wakaf adalah benda yang menetap (tidak bergerak). Hal ini tidak berlebihan karena beliau menjadikan hadits dan kebiasaan sahabat serta *atsār* sahabat sebagai *hujjah istinbath* hukum.

¹² Zufar yang bernama asli Zufar bin al-Hudzail bin Qais al-Anbari al-Bashri merupakan sahabat senior Abu Hanifah yang sangat terkenal dengan kecerdasan dalam ber-*qiyas*. Sebagaimana dijelaskan dalam Muhammad Abid Abdullah al-Kabisi, *Hukum Wakaf Kajian Kontemporer Pertama dan Terlengkap tentang Fungsi dan Pengelolaan Wakaf serta Penyelesaian atas Sengketa Wakaf*, terj. Ahrul Sani F dan Kuwais Mandiri Cahaya Persada, Jakarta: IIMAN Press, 2003, hlm. 62.

2. ان شئت حبست اصلها

Kalimat yang memiliki arti “apabila kamu menginginkan, maka kamu dapat menahan asalnya” ini menurut Imam Abu Hanifah menjadi esensi proses wakaf. Maksudnya adalah dalam proses wakaf, harta benda *wāqif* yang dijadikan sebagai obyek wakaf tidak akan hilang status kepemilikan karena pada aplikasinya didasarkan pada kata *حبس* yang artinya “menahan” yang berarti bahwa harta benda tersebut hanya ditahan dan tidak dialihkan kepemilikannya.

Menurut penulis, pemaknaan tersebut kemudian menjadi dasar Imam Abu Hanifah mengenai tidak berpindahnya hak milik dari *wāqif* kepada *mauqūf alaih* atas harta benda yang diwakafkannya. Tidak beralihnya kepemilikan atas harta benda tersebut sekaligus menandakan bahwa waqif masih memiliki hak *tasharuf* terhadap harta yang diwakafkan sebagaimana saat *wāqif* memiliki harta benda tersebut secara penuh, dalam dzat benda maupun manfaatnya. Hal ini juga mengindikasikan adanya hak pengawasan dari *wāqif* terhadap harta benda selama diwakafkan.

3. وتصدق بها

Kalimat yang berarti “dan sedekahkanlah darinya (harta yang diwakafkan)” memiliki makna bahwa hakekat wakaf adalah adanya pemanfaatan dari harta benda yang diwakafkan. Kalimat ini menjadi penegas bahwa dalam proses wakaf, harta benda yang menjadi obyek wakaf hanya dipergunakan manfaatnya dan tidak ada peralihan kepemilikan.

Berdasarkan penjelasan di atas dapat ditemukan bahwa hakekat wakaf dalam pendapat Imam Abu Hanifah adalah wakaf yang berupa benda yang menetap (tidak bergerak). Terhadap harta benda yang bergerak, Imam Abu Hanifah tidak menjadikan harta benda yang bergerak sebagai obyek wakaf, kecuali dalam *istihsan* beliau.

Menurut penulis, proses *ra'yu* Imam Abu Hanifah tentang wakaf di atas tidak lepas dari prinsip istinbath hukum beliau yang dinyatakan dalam kalimat berikut:

انى اخذت بكتاب الله إذا وجدته فإذا لم أجده فيه أخذت بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم والآثار فإذا لم أجد فى كتاب الله ولا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم , أخذت بقول أصحابه من شئت وادع من شئت , لا أخرج من قولهم الى قول غيرهم , فإذا انتهى الأمر إلى إبراهيم الشعبي والحسن وابن سيرين وسعيد ابن المسيب أن أجتهد كما إجتهدوا

“*Saya berpegang kepada kitab Allah (al-Qur’an) apabila menemukannya, jika saya tidak menemukannya saya berpegang kepada sunnah dan atsār, jika saya tidak ditemukan dalam kitab sunnah saya berpegang kepada pendapat pra sahabat dan mengambil mana yang saya sukai dan meninggalkan yang lainnya. Saya tidak keluar (pindah) dari pendapat lainnya. Maka jika persoalan sampai kepada Ibrahim al-Sya’bi, al-Hasan, Ibn Sirin, Sa’id Ibnu Musayyab, maka saya berijtihad sebagaimana mereka telah berijtihad....*”¹³

Ungkapan beliau tersebut seolah-olah menjadi penguat mengapa Imam Abu Hanifah menyandarkan pendapat tentang wakaf kepada *ra'yu*. Hal ini dikarenakan di dalam hadits Nabi SAW yang lain tidak ada penjelasan mengenai pelaksanaan wakaf, baik dalam rukun maupun syarat. Dari

¹³ Ramli SA, *Muqaranah Madzahib fi al Ushul*, Jakarta: Gaya Media Pratama, 1999, hlm. 21.

pernyataan tersebut maka kemudian dapat dimafhumi ketika Imam Abu Hanifah melakukan jalur *ra'yu* untuk menentukan segala sesuatu yang berkaitan dengan wakaf dengan kekuatan penalaran (*ma'qūl*). Penalaran yang dilaksanakan oleh Imam Abu Hanifah disandarkan pada tradisi sahabat yang memang melakukan wakaf dengan bentuk harta benda yang menetap.

Memang dalam perkembangan fiqh, terdapat satu hadits lain yang digunakan oleh para ulama mengenai kebolehan wakaf benda bergerak. Hadits tersebut adalah hadits yang menceritakan ketika Nabi memerintah Umar untuk menarik shodaqah kepada tiga sahabat sebagai berikut:

عن أبي هريرة رضى الله عنه فى الصحيحين: بعث النبي ص.م عمر بن الخطاب على الصدقات فممنع ابن جميل. وخالد بن الوليد والعباس فقال رسول الله ص.م: ما ينقم ابن جميل إلا إن كان فقيرا فأغناه الله, وأما خالد فإنكم تظلمون خالدا, وقد إحتبس أذراعه و اعتده فى سبيل الله, وأما العباس عم رسول الله ص.م فهي عليّ ومثلها, ثم قال : أما شعرت أن عم الرجل صنو أبيه (متفق عليه)¹⁴

“Dari Abu Hurairah r.a dalam *shahīhain*, Nabi SAW mengutus Umar bin Khatab untuk mengambil shadaqah, kemudian Ibnu Jamil, Khalid bin Walid dan Ibnu Abbas tidak memberikan (zakat), maka Rasulullah SAW bersabda: Ibnu Jamil tidak akan dibebani hukuman kecuali apabila dia fakir kemudian Allah memberikan kekayaan kepadanya, sedangkan terhadap Khalid, maka kamu sekalian telah mendzaliminya karena sesungguhnya dia telah menahan baju besi dan peralatan perang di jalan Allah (*fī sabīlillāh*), sedangkan Abbas adalah paman Rasulullah SAW, maka zakatnya menjadi tanggunganku begitu pula shadaqah semisalnya. Kemudian beliau bersabda hai Umar, tidakkah engkau merasa bahwa paman seorang lelaki mewakili ayahnya”
(H.R. Mutafaq ‘Alaih)

¹⁴ ‘Alauddīn Abī Bakri bin Mas’ūd al-Kāsānī, *op. cit.*, hlm. 398; lihat juga hadits yang sama namun berbeda redaksi dalam Ahmad bin al-Syafi’i, *Bulūgh al-Marām*, Beirut: Daar al-Kutub al-Islamiyah, t.th., hlm. 235.

Para ulama yang berpendapat membolehkan wakaf benda bergerak didasarkan pada kalimat *إحتبس أذراعه واعتده في سبيل الله* yang berarti “menahan baju besi dan peralatan perang untuk sabilillah”. Kalimat itu dipandang oleh para ulama yang membolehkan wakaf benda bergerak sebagai dasar kebolehan wakaf benda bergerak, karena adanya hakekat *manqūl* (benda bergerak), yakni baju besi dan peralatan perang. Oleh karena adanya *habsu* (penahanan) baju besi dan peralatan perang, maka para ulama berkesimpulan bahwa wakaf benda bergerak dapat dilakukan dan boleh.

Namun oleh Imam Abu Hanifah, hadits di atas tidak dapat dijadikan hujjah sebagai kebolehan wakaf benda bergerak. Abu Hanifah menolak esensi wakaf pada hadits tentang Khalid bin Walid di atas. Alasan beliau juga tidak dapat dilepaskan dari proses *ma'qūl* beliau terhadap *matan* hadits di atas, khususnya pada kalimat yang dijadikan dasar para ulama yang membolehkan wakaf benda bergerak. Menurut Imam Abu Hanifah, kalimat tersebut tidak terkandung makna esensi wakaf melainkan merupakan kalimat yang beresensi pada zakat. Hal ini dikuatkan dengan adanya penyebutan salah satu dari kelompok penerima zakat, yaitu *fī sabīlillāh*.¹⁵

Menurut penulis, pendapat tidak bolehnya wakaf *manqūl* tidak lepas dari syarat wakaf yang diberikan oleh Abu Hanifah yang menyebutkan bahwa syarat benda wakaf adalah tahan lama. Sedangkan benda bergerak tidak memiliki sifat tahan lama karena berpeluang besar mudah rusak.¹⁶ Hal ini

¹⁵ Sebagaimana termaktub dalam Muhammad bin Ismā'il al-Kahlānī, *Subul al-Salām*, Semarang: Toha Putra, t.th., hlm. 89.

¹⁶ Alauddin Abī Bakri bin Mas'ūd al-Kāsānī, *op.cit.*, hlm. 400.

sekaligus mengindikasikan bahwa tentu ada alasan-alasan yang dijadikan dasar Imam Abu Hanifah dalam menempatkan benda bergerak masuk ke dalam sesuatu yang tidak tahan lama.

Ta'bīd (tahan lama) sebagai syarat wakaf terkandung dua lingkup pengertian, yakni tahan lama terhadap dzat benda dan tahan lama terhadap pemanfaatan untuk umat. Kedua lingkup tersebut berpusat pada aspek pemanfaatan wakaf serta hakekat harta benda dan hak pemilikinya menurut Imam Abu Hanifah yang mana kedua aspek ini memiliki hubungan dan saling terikat.

1. *Ta'bīd* terhadap dzat (*mauqūf*) dalam perspektif konsep harta benda dan hak *tasharuf* pemilikinya menurut Imam Abu Hanifah

Harta benda menurut Abu Hanifah terbagi menjadi dua jenis, yakni harta benda yang tidak bergerak (*'iqār*) dan harta benda yang bergerak (*manqūl*). Harta benda tidak bergerak adalah tanah sedangkan harta benda bergerak adalah harta benda selain tanah. Harta bergerak oleh Abu Hanifah dibedakan menjadi dua, yakni harta bergerak yang lepas dari *'iqār* dan harta bergerak yang mengikuti *'iqār*.

Kedua jenis harta benda tersebut (*'iqār* dan *manqūl*) dapat disebut sebagai harta benda manakala memenuhi dua persyaratan pokok yakni dapat dimiliki dan dapat digunakan manfaatnya. Jadi apabila suatu harta benda sudah tidak dapat digunakan manfaatnya, dalam konteks hakekat harta benda menurut Imam Abu Hanifah sudah tidak dapat dianggap sebagai harta benda lagi. Suatu contoh misalnya, seseorang memiliki harta

benda berupa mobil, namun apabila mobil tersebut rusak sehingga tidak dapat digunakan sesuai fungsi manfaatnya, maka mobil tersebut tidak lagi dapat disebut sebagai harta benda karena sudah hilang nilai manfaatnya.¹⁷

Kaitan antara konsep harta benda dengan syarat *ta'bid* yang tidak terpenuhi oleh wakaf *manqūl* dalam pendapat Imam Abu Hanifah tidak dapat dilepaskan dari hak pemilik harta benda. Maksudnya adalah bahwa pemilik harta benda memiliki hak untuk melakukan pengelolaan (*tasharuf*) terhadap harta benda yang dimilikinya. Demikian pula dalam konteks wakaf menurut Imam Abu Hanifah. Dalam konsep wakafnya, Imam Abu Hanifah menyebutkan bahwa yang memiliki hak penyerahan dan pengawasan obyek wakaf adalah orang yang memiliki harta yang diwakafkan. Hal ini dikarenakan proses wakaf tidak menghilangkan hak kepemilikan dari *wāqif* dan hanya menahannya sebagaimana *qaul* Nabi SAW *ان شئت حبست اصلها وتصدق بها* (*jika kamu menghendaki maka tahanlah asalnya dan shadaqahkanlah darinya*) yang berarti bahwa wakaf menitikberatkan dari pemanfaatan harta benda yang diwakafkan. Dalam *qaul* Nabi SAW tersebut jelas sekali bahwa ada dua penekanan, yakni:

- a. Penekanan terhadap kepemilikan harta benda yang diwakafkan tetap berada di tangan *wāqif*.
- b. Penekanan terhadap pemanfaatan dalam proses wakaf.

¹⁷ Mengenai hakekat harta benda menurut Imam Abu Hanifah dapat dilihat dalam Lihat dalam Wahbah al-Zuhailly, *al-Fiqh al-Islamy wa Adillatuh*, Juz, IV, Beirut: Dar al-Fikr, 1989, hlm. 56-58.

Dengan demikian benda bergerak (*manqūl*) memiliki peluang berkurangnya kualitas pengawasan dari *wāqif* karena adanya pergerakan pemanfaatan benda dari satu orang kepada orang lain. Hal yang demikian ini akan sangat sulit bagi *wāqif* untuk melakukan pengawasan, khususnya dalam hal pemanfaatan benda yang diwakafkan oleh orang yang mememanfaatkannya. Akibatnya, *wāqif* tidak akan mengetahui perkembangan kualitas harta benda yang telah diwakafkannya.

Dari penjelasan di atas dapat diketahui bahwa aspek tahan lama (*ta`bīd*) dalam benda bergerak memiliki peluang untuk mudah rusak karena adanya perpindahan pemanfaatan harta tersebut yang tidak diimbangi dengan pengawasan dari *wāqif*. Apabila nantinya terdapat kerusakan akibat penggunaan tersebut, maka hal itu akan memutuskan wakafnya *wāqif* sebab dalam konsep harta benda Imam Abu Hanifah menyatakan bahwa harta benda yang telah tidak memiliki fungsi manfaat tidak lagi dapat disebut sebagai harta benda. Demikian pula halnya dalam wakaf yang berarti wakaf akan terhenti oleh karena rusaknya benda yang diwakafkan dan bukan karena keinginan dari *wāqif*.

2. *Ta`bīd* terhadap pemanfaatan untuk umat dalam perspektif tujuan wakaf

Tujuan wakaf adalah adanya pemanfaatan dari benda yang diwakafkan untuk kepentingan umat manusia. Hal inilah yang menjadi perbedaan mendasar antara shadaqah wakaf dengan shadaqah yang lainnya, seperti zakat, infaq, maupun sedekah. Ketiga jenis shadaqah yang terakhir disebutkan (zakat, infaq dan sedekah) ditujukan untuk perorangan

atau sekelompok orang, sedangkan shadaqah wakaf lebih ditujukan untuk lingkup yang luas, yakni umat manusia. Nabi SAW juga menjelaskan bahwa shadaqah-shadaqah sebelum wakaf hanya diterima oleh individu dan menyebabkan individu yang lain terhalang untuk menerimanya, padahal individu yang lain tersebut juga memiliki hak untuk mendapatkan shadaqah. Hal itu menurut beliau SAW tidak baik dan tidak bermanfaat untuk umat (*wa lā anfa' lil 'āmmah*), oleh sebab itulah kemudian beliau menetapkan ketetapan tentang shadaqah wakaf.¹⁸

Ungkapan *lil 'āmmah* secara bahasa terkandung makna umat manusia dalam skala besar dan luas, lebih besar dari perorangan (*nafs*), sekelompok orang (*anfās*), kaum (*qaum*) atau bahkan beberapa kaum (*aqwām*). Istilah *'āmmah* juga tidak mengenal batas, seluruh aspek, baik perorangan maupun kelompok menjadi bagian dari *'āmmah*. Namun tidak berlaku sebaliknya, perorangan maupun kelompok tidak dapat menjadi ukuran *'āmmah*. Maksudnya, apabila hanya dimanfaatkan oleh beberapa kelompok orang saja, maka hal itu belum dapat menjadi ukuran telah dimanfaatkan dalam skala *'āmmah*.

Menurut penulis, pendapat Imam Abu Hanifah tentang pemanfaatan wakaf tidak dapat dilepaskan dari konsep *'āmmah*. Konsekuensinya adalah keharusan adanya pemanfaatan benda yang diwakafkan (*mauqūf*) untuk lingkup umat. Hal ini mungkin bisa menjadi pertimbangan dalam menganalisa pendapat Imam Abu Hanifah tentang

¹⁸ Mengenai sejarah wakaf dijelaskan oleh Imam Dahlawi sebagaimana dikutip dalam 'Alauddin Abī Bakri bin Mas'ūd al-Kāsānī, *op. cit.*, hlm. 382.

tidak bolehnya wakaf *manqūl*. Karakteristik wakaf *manqūl* yang dapat diserahterimakan dan berpindah-pindah, secara otomatis akan kurang memenuhi persyaratan *'āmmah* karena hanya akan dimanfaatkan oleh sebagian orang atau beberapa kelompok tertentu saja. Selain dalam konteks lingkup jumlah, *'āmmah* juga dapat terkandung maksud bahwa pemanfaatan wakaf harus dirasakan secara langsung dan bersama-sama oleh umat manusia. Hal ini berbeda dengan wakaf *manqūl*. Memang ada peluang bahwa wakaf *manqūl* dapat dimanfaatkan oleh umat manusia dalam skala luas namun dengan menggunakan prinsip bergantian. Oleh sebab adanya pergantian pemanfaatan tersebut, maka aspek pemanfaatan secara bersama-sama terhadap wakaf *manqūl* tidak dapat terpenuhi dalam waktu yang bersamaan dan dalam jangka waktu yang lama karena adanya pembatasan pemanfaatan akibat adanya pemanfaat lain yang menunggu untuk memanfaatkan wakaf tersebut. Dengan demikian, maka wakaf *manqūl* tidak dapat memenuhi aspek tahan lama (*ta'bīd*) dalam hal pemanfaatan untuk *'āmmah*.

Menurut penulis, dari dua penjelasan di atas – khususnya mengenai sisi kemanfaatan sebagai substansi wakaf – dapat dipahami bahwa sebaik-baik harta benda yang diwakafkan adalah harta benda yang memiliki sifat tahan lama seperti benda yang tidak bergerak atau *'iqār* (seperti tanah maupun benda *manqūl* yang masih menyatu dengan *'iqār*). Sebab apabila harta benda yang diwakafkan tidak memiliki sifat tahan lama, maka akan dapat mengurangi kualitas manfaat dari harta wakaf tersebut hingga dapat

menghilangkan substansi wakaf yang melekat pada harta benda yang diwakafkan. Apabila telah hilang substansi wakaf (nilai manfaat dari benda yang diwakafkan), maka secara otomatis akan berakhir pula wakaf seseorang.

Terkait dengan harta benda bergerak yang lepas dari *'iqār* yang tidak memenuhi kriteria *ta'bīd* dalam pendapat Imam Abu Hanifah dapat disandarkan pada hakekat pengawasan dari *wāqif*. Apabila harta benda yang bergerak dijadikan sebagai harta wakaf, maka secara tidak langsung akan mengurangi kualitas pengawasan dari *wāqif*. Berkurangnya pengawasan tersebut dikhawatirkan akan berpeluang mempersempit wilayah manfaat dari harta yang diwakafkan tersebut. Sebab dengan adanya pergerakan benda wakaf akan sulit diketahui apakah kemanfaatan bagi umat masih *ta'bīd* atau sudah tidak tahan lama karena hanya dikuasai dan digunakan oleh beberapa orang tertentu saja. Jadi *ta'bīd* dalam pemikiran Abu Hanifah tidak hanya disandarkan pada sisi kualitas barang atau benda yang diwakafkan saja, namun juga disandarkan pada sisi manfaat kegunaan untuk umat Islam dalam lingkup yang luas.

Hal tersebut di atas juga dapat diperjelas dengan *istinbath* Nabi SAW mengenai wakaf sebagaimana dijelaskan oleh Imam Dahlawiy dalam kitabnya *Hujjah al-Balighani*. Dalam kitab tersebut beliau menjelaskan bahwa *istinbath* Nabi SAW tentang wakaf tidak terlepas dari praktek sedekah yang terjadi sebelum wakaf di mana sedekah tersebut hanya berlangsung dan diterima secara perorangan. Tidak jarang sedekah tersebut akan langsung habis atau hilang dalam pemanfaatan perorangan. Hal demikian menyebabkan orang-

orang yang membutuhkan lainnya tidak dapat merasakan manfaat dari harta yang disedekahkan karena terhalang oleh aspek perorangan sebagai penerima harta benda yang disedekahkan. Bagi Nabi SAW, hal ini tidak baik sehingga kemudian beliau menetapkan adanya sedekah yang dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat banyak.¹⁹

Dari penjelasan di atas dapat disarikan bahwa penyandaran harta *manqūl* pada tidak terpenuhinya sifat *ta'bīd* sebagai syarat *mauqūf* tidak lain adalah karena adanya aspek peluang kerusakan apabila harta wakaf tersebut memiliki sifat *manqūl*. Jadi, peng-*qiyās*-an tidak bolehnya harta benda bergerak (*manqūl*) sebagai harta yang diwakafkan kepada tidak adanya sifat *ta'bīd* lebih disandarkan pada substansi *manqūl* yang dapat menyebabkan tidak terpenuhinya sifat *ta'bīd*, baik *ta'bīd* pada hakekat bendanya maupun *ta'bīd* pada kemanfaatan untuk umat banyak. Jadi sifat *manqūl* di-*qiyās*-kan pada syarat *ta'bīd* di mana sifat Bergeraknya suatu benda dari pengawasan *wāqif* dalam wakaf *manqūl* akan menjadi penyebab hilangnya sifat *ta'bīd*.

Berdasarkan penjelasan di atas dapat diketahui bahwa wakaf buku tidak diperbolehkan karena adanya perbedaan dengan obyek wakaf yang disebutkan dalam hadits maupun yang dipraktikkan oleh para sahabat. Jadi istinbath hukum yang dilakukan oleh Imam Abu Hanifah menurut penulis adalah berdasar pada penalaran *ra'yu* beliau dengan menjabarkan kata atau kalimat yang terkandung dalam Hadits Nabi SAW.

¹⁹ Sebagaimana dijelaskan dalam tahqiq kitab *Badāi' al-Shanāi'*. Lihat, *Ibid*.

C. Analisis terhadap Penerapan Pendapat Imam Abu Hanifah tentang Tidak Diperbolehkan Wakaf Buku Pada Masa Sekarang

Pendapat Imam Abu Hanifah tentang tidak bolehnya wakaf buku dan melihat realitas kebutuhan pengetahuan saat ini tentu akan berdampak pada munculnya kesulitan yang akan dihadapi oleh umat Islam. Kesulitan yang dimaksud tidak lain adalah tidak adanya wakaf buku sebagai sumber pengetahuan, padahal jika melihat kebutuhan akan sumber pengetahuan saat ini maka wakaf buku sebenarnya sangat dibutuhkan untuk menambah sumber wacana keilmuan umat Islam.

Pendapat dari Abu Hanifah mengenai tidak bolehnya wakaf buku otomatis akan menutup kesempatan bagi umat Islam untuk membangun sebuah peradaban keilmuan yang diperoleh dari hasil sedekah berupa wakaf. Apabila pendapat Imam Abu Hanifah diterapkan di masyarakat, maka dikhawatirkan orang-orang yang memiliki keinginan untuk wakaf buku di masjid-masjid maupun tempat-tempat kajian keilmuan orang Islam tidak jadi mewakafkan buku mereka. Hal ini tentu akan menimbulkan *madllarat* bagi umat Islam di bidang ilmu pengetahuan, khususnya manakala buku-buku yang akan diwakafkan tersebut belum ada di tempat-tempat tersebut.

Memang di sisi lain, apabila pendapat Abu Hanifah diberlakukan, buku-buku tersebut dapat diperoleh dengan jalan membelinya. Namun hal itu tentu akan mengurangi fungsi kemaslahatan ekonomi bagi umat Islam. Maksudnya adalah, uang yang digunakan untuk membeli buku sebenarnya dapat digunakan untuk sedekah bagi umat Islam dalam bidang ekonomi. Akan

tetapi karena adanya pendapat Imam Abu Hanifah tersebut, tentu akan mempersempit ruang sedekah dalam lingkup perekonomian umat Islam. Berbeda lagi manakala pendapat Imam Abu Hanifah tersebut tidak diberlakukan, maka kebutuhan ilmu pengetahuan yang bersumber dari keberadaan buku akan dapat terpenuhi melalui proses wakaf buku; sedangkan uang yang dialokasikan untuk pembelian buku akan dapat digunakan untuk keperluan sedekah ekonomi umat Islam.

Pendapat Imam Abu Hanifah tentang tidak bolehnya wakaf buku – sebagaimana dijelaskan di atas – secara tidak langsung dapat memunculkan peluang sempitnya pendayagunaan sedekah untuk bidang ekonomi karena digunakan untuk pembelian buku akibat adanya larangan wakaf buku. Hal ini tentu akan mengurangi fungsi kemaslahatan dari sedekah di bidang peningkatan perekonomian umat Islam. Padahal jika mengacu pada kondisi umat Islam di Indonesia, masalah ekonomi menjadi permasalahan yang mendasar dan perlu segera diatasi. Hal ini tidak berlebihan karena Nabi SAW sendiri pernah bersabda bahwa kefakiran akan mendekatkan pada kekufuran dan kekufuran akan mendekatkan pada kekafiran.

Dengan demikian, pendapat Imam Abu Hanifah mengenai tidak bolehnya wakaf buku akan dapat berpeluang memunculkan kemandlaratan yang lebih besar. Hal ini tentu kurang sesuai dengan kaidah hukum Islam yang menjelaskan bahwa suatu hasil ijtihad tidak boleh menimbulkan madlarat yang besar melainkan harus memilih madlarat yang lebih kecil. Hal ini sebagaimana termaktub dalam kaidah berikut ini:

إذا تعارض شران أو ضرران قصد الشارع أشد الضررين وأعظم الشرين

“Apabila dihadapkan pada dua keburukan atau dua kemudlaratan yang saling bertentangan maka syara’ memilih menghindari salah satu yang terberat dari keduanya.”²⁰

Akan tetapi, meskipun kurang sesuai dengan kaidah di atas, bukan berarti pendapat Imam Abu Hanifah mengenai ketidakbolehan wakaf buku karena merupakan wakaf *manqūl* tidak memiliki sisi manfaat bagi perkembangan wakaf. Menurut penulis, pendapat Imam Abu Hanifah tersebut memiliki sisi positif dalam wakaf, khususnya yang berkaitan dengan wakaf *manqūl*. Sisi positif tersebut tidak lain adalah alasan penyandaran wakaf *manqūl* kepada tidak adanya sifat *ta’bīd* yang menyebabkan pendapat beliau melarang wakaf *manqūl*.

Penjelasan mengenai alasan larangan wakaf *manqūl* yang dinyatakan oleh Imam Abu Hanifah tersebut dapat menjadi acuan umat Islam dalam pengelolaan wakaf buku. Maksudnya adalah, dalam pengelolaan wakaf buku, khususnya dalam pemanfaatannya, perlu diperhatikan aspek *ta’bīd* (tahan lama), yakni tahan lama dalam bendanya dan tahan lama dalam hal lingkup pemakainya. Mengenai tahan lama benda wakaf (buku), perlu kiranya diperhatikan kondisi buku setiap waktu dan perlu adanya pengawasan dalam pemanfaatan buku tersebut. Sedangkan untuk mempertahankan sifat tahan lama dalam lingkup penggunaan manfaat, perlu kiranya diperhatikan pemanfaatan buku tersebut. Dalam arti, pemanfaatan buku tersebut janganlah

²⁰ Wahbah az-Zuhaili, *Konsep Darurat dalam Hukum Islam Studi Banding dengan Hukum Positif*, terj. Said Agil Hussain al-Munawwar dan M. Hadri Hasan dari judul asli *Nazhariyah al-dharurah al-Syar’iyah Muqaranah Ma’a al-Qanun al-Wadli’i*, Jakarta: Gaya Media Pratama, 1997, hlm. 348.

diperbolehkan untuk dibawa pulang melainkan tetap berada di tempat yang diamanati sebagai *mauqūf ‘alaih*. Apabila terpaksa ingin mengambil manfaat tersendiri, maka dapat meng-*copy* buku tersebut. Dengan demikian, manfaat untuk umat yang banyak masih terjaga. Bandingkan apabila buku tersebut boleh dibawa pulang oleh orang-orang, maka orang-orang yang datang terlambat tidak akan dapat mendapatkan manfaat dari buku tersebut pada saat buku tersebut dibawa pulang sehingga akan menjadi *mahrūmīn* seperti yang dikhawatirkan oleh Nabi SAW.

Berdasarkan penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa pendapat Imam Abu Hanifah tentang tidak bolehnya wakaf buku apabila dipraktekkan pada masa sekarang kurang sesuai dengan kaidah hukum Islam karena akan dapat menimbulkan madlarat yang besar. Namun di sisi lain, penyandaran *manqūl* pada tidak terpenuhinya *ta’bīd* dalam pendapat Abu Hanifah dapat dijadikan acuan umat Islam dalam mengelola wakaf buku sehingga esensi fungsi wakaf tetap terjaga karena adanya *ta’bīd* yang tidak hanya pada benda wakaf semata namun juga menyangkut tahan lama kemanfaatan bagi orang banyak.